

# TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PEMBATALAN KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI

Seha<sup>1</sup>, Gani Jumat<sup>2</sup>, Muhammad Syarief Hidayatullah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu  
Email: *alidrusseha@gmail.com*

<sup>2</sup>Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu  
Email: *ganijumat@iainpalu.ac.id*

<sup>3</sup>Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu  
Email: *mhidayatullah@iainpalu.ac.id*

## ***Abstract***

*This study aims to find out why the Ministry of Religion issued KMA No. 494 of 2020 concerning the Cancellation of the Departure of the Hajj Congregation for the 2020 Hajj pilgrimage, as well as the view of fiqh siyasa on this decision. This research method uses the method of analysis of regulatory texts using a hermeneutic approach which is carried out by analyzing texts related to the legal issues being discussed. The results of the research show that the Minister of Religion issued a policy contained in the Decree of the Minister of Religion Number 494 of 2020 concerning Cancellation of Departure of Pilgrims to Hajj to maintain the health and safety of pilgrims from the dangers of the Covid-19 pandemic while at the same time providing legal certainty to pilgrims who are delayed to departed. The Hajj rules do not only come from the Indonesian government, but are also regulated by Saudi Arabia and apply to all countries, so the government canceling the departure of pilgrims is also a response to the rules issued by the Saudi Arabian government. As for the Decree of the Minister of Religion when viewed from the fiqh siyasa it is very appropriate, because in fiqh siyasa there is a provision that fighting for the benefit and safety of the ummah is the main goal.*

*Keywords: Fiqh Siyasa, Cancellation, Pilgrims Hajj*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Kementerian Agama mengeluarkan KMA No. 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, serta bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap putusan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis terhadap teks regulasi dengan menggunakan pendekatan hermeneutik yang dilakukan dengan menganalisis teks yang terkait isu hukum yang sedang dibahas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, Menteri Agama mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan jemaah haji dari bahaya

pandemi Covid-19 sekaligus memberikan kepastian hukum kepada jemaah haji yang tertunda untuk diberangkatkan. Aturan haji tidak hanya berasal dari pemerintah Indonesia, tetapi juga diatur oleh Arab Saudi dan berlaku bagi semua negara, sehingga pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji juga merupakan respon dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Adapun Keputusan Menteri Agama tersebut apabila ditinjau dari fiqh siyasah sudah sangat tepat, karena dalam fiqh siyasah terdapat ketentuan bahwa memperjuangkan kemaslahatan serta keselamatan bagi ummat merupakan suatu tujuan utama.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah, Pembatalan, Jamaah Haji*

## A. Pendahuluan

Ibadah haji wajib dilaksanakan bagi setiap umat muslim yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya sekali seumur hidup, dan jika melaksanakannya lebih dari satu kali maka hukumnya menjadi sunnah, hal ini tertuang dalam firman Allah SWT, Q. S Al-Imran (3): 97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

*Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.<sup>1</sup>*

Akan tetapi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 telah terjadi pembatalan keberangkatan, yang mengakibatkan ratusan ribu calon jemaah haji gagal melaksanakan ibadah haji, banyak masyarakat yang kecewa terhadap keputusan ini, namun tidak sedikit juga yang pasrah terhadap keputusan pemerintah.<sup>2</sup> Karena dalam Islam sendiri mengenal konsep *Daruratus Syar'iyah* yaitu sebuah konsep pengambilan keputusan secara darurat apabila terjadi sesuatu

<sup>1</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 62.

<sup>2</sup>Kumparan, video “*Tanggapan Jemaah Mengenai Haji 2020 Batal Berangkat*”, <https://kumparan.com/kumparanvideo/tanggapan-jemaah-mengenai-haji-2020batalberangkat1tXf0sQRiW4/full>. (diakses 18 November 2021).

hal yang penting dan mendesak. Pada saat terjadinya wabah covid-19 diseluruh dunia, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan yang menghimbau kepada umat muslim di seluruh dunia agar tidak melaksanakan ibadah haji sampai ada info terbaru dari pemerintah Arab Saudi mengenai penyelenggaraan ibadah haji.<sup>3</sup> Menanggapi himbauan pemerintah Arab Saudi tersebut pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441H/2020M.<sup>4</sup> Dalam kondisi darurat upaya menghindari bahaya dianggap lebih utama dibandingkan dengan mengambil sebuah masalah. Hal tersebut ditegaskan dalam kaidah fiqh yaitu:

جُبِّ الْمَصَالِحُ مُقَدَّمٌ عَلَى دَرِّءِ الْمَفَاسِدِ

“Menghindari bahaya, lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.<sup>5</sup>

Dalam kondisi seperti ini kesehatan serta kesejahteraan masyarakat merupakan poin utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam melakukan pelayanan ibadah haji juga tidak dapat dipisahkan dari asas-asas penyelenggaraan haji, asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang terdiri dari asas:

- a. Syariat;
- b. Amanah;
- c. Keadilan;
- d. Kemaslahatan;
- e. Kemanfaatan;
- f. Keselamatan;
- g. Keamanan;
- h. Profesionalitas;

<sup>3</sup>KOMINFO “[DISINFORMASI] Pemerintah Arab Saudi Membatalkan Ibadah Haji Tahun ini untuk Mengatasi Penyebaran Virus Corona” [https://kominfo.go.id/content/detail/25429/disinformasipemerintah-arab-saudi-membatalkan-ibadah-haji-tahun-ini-untuk-mengatasi-penyebaran-viruscorona/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://kominfo.go.id/content/detail/25429/disinformasipemerintah-arab-saudi-membatalkan-ibadah-haji-tahun-ini-untuk-mengatasi-penyebaran-viruscorona/0/laporan_isu_hoaks) (diakses 18 November 2021).

<sup>4</sup>Menteri Agama RI, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M*.

<sup>5</sup>Muhammad Ramadhan, *Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyash*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 36.

- i. Transparansi;
- j. Akuntabilitas;<sup>6</sup>

Keputusan Kementerian Agama terkait Pembatalan keberangkatan jamaah haji secara umum bertujuan untuk membatasi penyebaran Covid-19, walaupun sebagian masyarakat yang merespon keputusan ada yang tidak sepakat sehingga dalam penelitian ini penting diuraikan alasan Kementerian Agama dalam menerbitkan keputusan tersebut serta meninjau keputusan tersebut dalam perspektif fiqh siyasah.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Haji**

Haji menurut bahasa berasal dari kata (القصـد), yang berarti bermaksud mengunjungi suatu tempat dengan sengaja, yang di laksanakan secara berulang-ulang. Sementara menurut syara', haji merupakan perjalanan menuju ke baitullah yang bertujuan untuk ibadah dengan syarat dan rukun tertentu yang wajib di laksanakan yang telah di tentukan oleh syariat Islam.<sup>7</sup>

Sementara menurut istilah kalangan ahli fiqh mendefinisikan bahwa haji merupakan perjalanan yang hanya khusus di niatkan untuk beribadah di baitullah untuk melaksanakan suatu aktivitas ibadah tertntu yang hanya bisa di laksanakan di baitullah. Ibnu Al-Humam mengatakan bahwa haji adalah pergi menuju baitul haram untuk menunaikan aktivitas tertentu pada waktu tertetu, Sehingga hal inilah yang menjadi pembeda antara haji dan ibadah lainnya.<sup>8</sup>

Adapun tempat-tempat tertentu yang di maksud adalah kota makkah, khususnya di Ka'bah, bukit Shafa dan Marwa, Muzdalifah, dan Arafah. Serta aktivitas tertentunya ialah *ihram*, *thawaf*, *sa'i*, hingga *wukuf* di Arafah. Dan waktu tertentu pelaksanaan ibadah haji tersebut adalah hanya dapat di lakukan mulai dari

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Pasal 2.

<sup>7</sup>Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Ibadah:Refleksi Kedudukan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah*, (Bandung: Penerbit Pustakaka Setia, 2019), 247.

<sup>8</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, (Jakarta: Amzah, 2020), 482.

bulan Syawal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hal ini di tentukan berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S Al- Baqarah (2): 197)

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

Terjemahnya:

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.<sup>9</sup>

Untuk melaksanakan ibadah di padang Arafah juga mempunyai waktu khusus, yakni dimulai sejak tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah.<sup>10</sup>

Rasulullah telah menjelaskan tata cara pelaksanaan ibadah haji di dalam Al-Qur'an secara ringkas sehingga mempermudah ummat untuk melekasanakannya, dalam hal ini Rasulullah telah menerangkan miqat-miqat haji, bilangan thawaf, bilangan sa'i, apa yang di dahulukan, serta alasan darurat untuk mengerjakannya, waktu wukuf di Arafah dan Muzdalifah, menjama' shalat di tempat itu, serta memberikan penjelasan terkait melempar jumrah dan berqurban, yang wajib dan yang tidak di perbolehkan untuk di lakukan.<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat sahnya haji adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang beragama Islam
- b. Orang-orang yang telah balig (mukallaf)
- c. Sehat akal dan pikiran
- d. Merdeka (bukan hamba sahaya)
- e. Istitha'ah, orang-orang yang mampu secara materiil dalam melakukan perjalanan haji, memiliki bekal yang cukup di perjalanan haji, memiliki bekal

<sup>9</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an*, 20.

<sup>10</sup>Ibid

<sup>11</sup>Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Ibadah*, 249.

yang cukup di perjalanan, sehat jasmani dan rohani, dan menguasai manasik atau ada yang membimbingnya

Rukun-rukun haji adalah sebagai berikut:

- a. Niat ihram
- b. Thawaf ziyarah/ifadhah
- c. Wukuf di 'Arafah
- d. Sa'i antara Shafa dan Marwah.<sup>12</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa haji merupakan suatu ibadah yang pelaksanaannya dengan melakukan suatu perjalanan dengan tujuan ke baitullah yang hanya bisa lakukan pada suatu waktu tertentu dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Hal ini menjadikan haji merupakan ibadah yang sangat istimewa karena tidak semua ummat muslim beruntung mendapatkan panggilan untuk melaksanakannya dan pahala haji juga merupakan salah satu ibadah yang apabila melaksanakannya mendapatkan pahala yang sangat besar.

Adapun sejarah penetapan hukum haji bermula dari Allah SWT. Memerintahkan nabi Ibrahim dan Isma'il agar mendirikan baitullah di Makkah dan menyeru kepada ummat manusia agar di gunakan untuk beribadah dan wajib bagi mereka untuk mengunjunginya.<sup>13</sup> Dalam menentukan awal mula penetapan kewajiban haji para ahli sejarah berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa haji diwajibkan pada tahun 5 H, 8 H, 9 H, bahkan ada yang berpendapat bahwa haji diwajibkan jauh sebelum hijriah. Sementara menurut jumhur ulama haji diwajibkan pada tahun 6 H, hal ini berdasarkan di turunkannya firman Allah SWT. Dalam QS.Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah, Adapun Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa penetapan kewajiban haji terjadi pada tahun 6 atau 10 H, hal ini di ambil berdasarkan bahwa rasulullah mulai menunaikan ibadah haji pada tahun 10 H.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Ibid

<sup>13</sup>Ibid., 248.

<sup>14</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzm dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, 486.

## 2. Fiqh Siyasah

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari tahrifan kata (فقه-يفقه-فقه) yang berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara terminologis *fiqh* merupakan ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>15</sup> Sementara mengenai asal kata *siyasah* dalam bahasa Arab modern, yakni bahasa Arab pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 M hingga saat ini, *siyasah* secara khusus digunakan dalam pengertian politik, dan atau kebijakan. Sedangkan secara terminologis menurut Husain Fauzy Al-Najjar *siyasah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.<sup>16</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang membahas tentang politik dalam Islam yang terfokus pada keadaan sosial pada praktik kehidupan sehari-hari demi menciptakan kemaslahatan dan keselamatan ummat yang berdasarkan syariat.

Menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *fiqh siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara itu Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Lebih jauh, Ibn manzhur mendefinisikan *siyasah* mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>17</sup>

Tiga definisi yang di kemukakan oleh para ahli di atas memiliki kesamaan pendapat berkaitan dengan pengertian *fiqh siyasah*. Dimana, secara umum dapat

---

<sup>15</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh siyasah: Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

<sup>16</sup>Ibid., 8-10.

<sup>17</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014), 4.

disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan rangkaian *guidance* atau pedoman yang ditujukan untuk menggapai terwujudnya kemaslahatan ummat manusia.

Dari sekian banyak uraian terkait ruang lingkup fiqh siyasah dapat ditarik kesimpulan bahwa obyek pembahasan fiqh siyasah meliputi:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*, mencakup tentang *Siyasah Tasri'iyah*, yang berisikan tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *Siyasah Qadhaiyah Syar'iyah* berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, dan *Siyasah Idhariyah Syar'iyah* berisi tentang administrasi yang sesuai dengan syariat.<sup>18</sup>
- b. *Siyasah Maliyah*, mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal hingga segala hal yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.<sup>19</sup>
- c. *Siyasah Dauliyyah*, yaitu Siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang, atau biasa disebut juga dengan hukum internasional Islam.<sup>20</sup>

Berdasarkan dari ruang lingkup Fiqh Siyasah yang telah dipaparkan maka ruang lingkup Fiqh Siyasah yang sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis yakni tentang kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid-19 masuk ke dalam ruang lingkup bahasan dalam Fiqh Siyasah Dauliyah tentang Hubungan Internasional. Dikarenakan ibadah haji bukan di selenggarakan di Indonesia melainkan di Arab Saudi sehingga terjalin hubungan antar negara, namun penyelenggaraan ibadah haji tersebut dibatalkan yang disebabkan adanya pandemi *Covid-19*, karena itu penulis juga kemudian

---

<sup>18</sup>Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004), 44.

<sup>19</sup>Ibid., 45.

<sup>20</sup>Ibid

mengembangkan konsep *Dararuratus Syar'iyah* yaitu yang membahas tentang keadaan darurat apabila terjadi dalam suatu hubungan diplomatik.

Pada kajian politik Islam istilah *siyasah dauliyah* dikenal dengan hubungan internasional antar negara. *Siyasah dauliyah* berasal dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *dauliyah*. *Siyasah* berarti mengatur objek tertentu untuk suatu tujuan, dan *dauliyah* memiliki beberapa makna, di antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Sehingga dapat di simpulkan bahwa *siyasah dauliyah* adalah ilmu yang mengatur tentang kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara-negara lain.<sup>21</sup>

Dalam hubungan internasional Islam memiliki beberapa prinsip yaitu:

- a. Hubungan internasional yang berlandaskan prinsip memelihara ketertiban dan perdamaian dunia
- b. Agama Islam yang memerintahkan agar memenuhi persetujuan-persetujuan dan perjanjian internasional
- c. Ketika zaman nabi Muhammad SAW. Yang di laksanakan dengan cara pertukaran duta

Dalam pandangan Islam adanya suatu praktek hubungan internasional yaitu:

- a. Negara yang ada dalam dunia Islam
- b. Negara yang ada di bagian barat maupun timur yang di anggap Darul Kuffar dan statusnya menurut hukum Islam termasuk Darul Harb
- c. Di perbolehkan untuk sebuah perjanjian bertetangga dengan baik yang meliputi perjanjian perdagangan, perjanjian ekonomi, perjanjian ilmiah, dan perjanjian yang di perbolehkan oleh syariat
- d. Negara yang tidak ada hubungan perjanjian dengan negara yang mempunyai pemimpin yang serakah ingin menguasai wilayah kaum muslim yang dapat di tinjau dari segi hukum

Ketika sebuah negara menjalin suatu hubungan/perjanjian dengan negara lain maka otomatis akan terikat dengan sebuah lembaga internasional yang tunduk terhadap hukum internasional yang telah dikeluarkan oleh masing-masing negara,

---

<sup>21</sup>Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (siyasah dauliyah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 14.

dan dalam hukum Islam harus menaati sebuah perjanjian ataupun keputusan yang telah di buat oleh negara lain. Dalam *siyasa dauliyah* memegang teguh pada konsep kemaslahatan ummat demi melindungi rakyatnya masing-masing, oleh karena itu apabila suatu perjanjian tidak terlaksana sebagaimana mestinya maka hubungan internasional tersebut mengkhianati rakyatnya, akan tetapi apabila hubungan internasional tersebut tidak bisa terlaksana diakibatkan adanya sebuah musibah maka negara tersebut bisa menggunakan konsep Darurat Syar'iyah.

### 3. Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh salah 1 (satu) dari beberapa jenis coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).<sup>22</sup>

Covid – 19 telah pertama kali menyebar ke negara lain di luar China pada pertengahan Januari 2020, dimana virus penyebab penyakit ini di temukan di Bangkok Thailand pada tanggal 13 Januari 2020.<sup>23</sup> Secara resmi, kasus pertama Covid -19 di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, 10 hari lebih awal dari deklarasi WHO, 2 orang warga Indonesia diduga terinfeksi Covid-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Kontak fisik memang merupakan salah satu cara penularan utama virus ini disamping juga droplet. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia lebih dari 3,7%, dengan jumlah kematian tertinggi di Asia Tenggara (Beranda - Satgas Penanganan Covid - 19, 2020). Sedangkan diseluruh dunia terdapat 46,2 juta kasus dan 1,2 juta kematian.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Gennaro, F. D., Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbutto, V., Veronesse, N., & Smith, L. (2020). Coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives: A Narrative Review. *Environmental Research and Public Health*.

<sup>23</sup>Ibid

<sup>24</sup>Arianda Aditia, Covid-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko dan Pencegahan, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol. 3, No. 4, November 2021

Virus corona merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Pada Covid-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan Covid-19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antar manusia (*human to human*), yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet.<sup>25</sup>

Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit. Menurut data dari negara-negara yang terkena dampak awal pandemi, 40% kasus akan mengalami penyakit ringan, 40% akan mengalami penyakit sedang termasuk pneumonia, 15% kasus akan mengalami penyakit parah, dan 5% kasus akan mengalami kondisi kritis. Pasien dengan gejala ringan dilaporkan sembuh setelah 1 minggu. Pada kasus berat akan mengalami Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), sepsis dan syok septik, gagal multi-organ, termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut hingga berakibat kematian. Orang lanjut usia (lansia) dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan<sup>26</sup>

#### **4. Darurat Syariah**

Situasi sulit, keadaan darurat, dan tekanan sosial yang di hadapi oleh umat Islam yang ada di berbagai penjuru dunia menjadi perhatian para ulama. Sehingga mereka lebih mendahulukan aspek hukum yang memudahkan dan lebih mudah dalam menerapkannya ketimbang aspek hukum yang kaku dan penuh kehati-hatian, ijtihad semacam ini tidak jarang menghasilkan fatwa-fatwa yang mengakibatkan *kontroversi* di kalangan masyarakat awam, karena selain menghasilkan produk

---

<sup>25</sup>Ibid

<sup>26</sup>Ibid

hukum baru yang tidak populer juga menghasilkan hukum baru di kalangan masyarakat. Namun hukum baru yang di ciptakan oleh para ulama dalam keadaan darurat ini tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam, hal ini tertuang dalam hadits Nabi Muhammad SAW.<sup>27</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرُّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

Artinya:

Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah. Tidaklah seorang mempersulit (berlebih-lebihan) dalam agamanya, kecuali akan terkalahkan (tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna). Oleh karena itu bersikap luruslah, sederhanalah (tidak melampaui batas), dan bergembiralah (karena memperoleh pahala) serta mohonlah pertolongan (kepada Allah dengan beribadah di waktu pagi), petang dan sebagian malam. (HR Al-Bukhari).<sup>28</sup>

Kata (الضرور) secara etimologi merupakan *isim mashdar* yang semakna dengan kata *idhthirar* keadaan terpaksa dan mendesak yang memiliki arti kebutuhan yang sangat mendesak. Sedangkan menurut ulama fiqh *dharurah* adalah sampainya seseorang pada kondisi yang apabila ia tidak melakukan hal yang dilarang oleh agama, niscaya dirinya akan celaka atau dapat membahayakannya. Menurut ulama ushul fiqh istilah (الضروري) merupakan tujuan syariat yang hendak di penuhi oleh agama Islam. Dari istilah (الضروري) lahirlah istilah (الضرورية المقاصد) yang merupakan tujuan pokok yang harus ada dan wajib dipenuhi dalam menegakkan kemaslahatan umat manusia di dunia maupun akhirat, apabila tujuan pokok tersebut tidak terpenuhi kemaslahatan umat akan cacat dan bahkan sampai bisa menghancurkan dan memusnahkan kehidupan manusia. Dengan arti lain, apabila tujuan pokok tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan mengancam umat manusia dan mendatangkan bencana yang nyata.<sup>29</sup>

Syariat Islam adalah syariat internasional, yang bukan untuk suatu golongan atau bangsa saja. Syariat itu ditujukan bukan untuk umat muslim saja melainkan

<sup>27</sup>Muhammad Abdul Fatah Al-Bayanuni, *Fikih Darurat: Pengaruh Ilmiah Menjawab Persoalan Khilafah*, (Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2018), 18-19.

<sup>28</sup>Hadis Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam *Shahîh*-nya, *Bâb ad-Dîn Yusr*, Nomor. 39.

<sup>29</sup>Ibid., 35-41.

diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan fungsi Islam itu sendiri di turunkan untuk seluruh alam semesta, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-A'raf ayat 158.

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kenada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".<sup>30</sup>

Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa *Darurat Syar'iyah* merupakan suatu keadaan yang mengharuskan untuk melanggar ataupun tidak mengerjakan ketentuan syariat yang ada, yang apabila tetap berpegang teguh terhadap ketentuan Syariah yang ada akan membahayakan kemaslahatan bagi umat manusia.

## 5. Alasan Diterbitkannya KMA Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji

Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia diatur oleh negara atau pemerintah yang di wakili melalui Kementerian Agama. Maka dari itu peran aktif Kementerian Agama sangat dibutuhkan dalam mengatur penyelenggaraan ibadah haji, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemaslahatan, keselamatan, dan keamanan bagi para jemaah haji.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengelola ibadah haji, Kementerian Agama telah mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji dimasa pandemi Covid-19 yang berupa Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji. Terdapat beberapa produk hukum yang dijadikan acuan dalam pembentukan Keputusan Menteri Agama, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>30</sup>Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an*, 170.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.<sup>31</sup>

Pada tahun 2020 setelah Indonesia merdeka untuk pertamakalinya pemerintah resmi meniadakan pemberangkatan jemaah haji, yang di sebabkan oleh wabah penyakit menular yaitu *Covid-19*.<sup>32</sup> Wabah ini menjadi alasan utama ditiadakannya pemberangkatan ibadah haji pada tahun 2020, dikarenakan virus *Covid-19* sudah menyebar hampir ke penjuru dunia, dan telah banyak orang yang tertapar oleh virus ini yang bahkan parahnya hingga menyebabkan kematian, bukan hanya ganas tetapi virus ini juga dapat menular dengan sangat mudah.

Tetapi bukan hanya *Covid-19* saja yang menjadi batalnya pemberangkatan haji, ada faktor lain juga yang membuat pemerintah membatalkan keberangkatan haji yaitu disebabkan oleh pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah.<sup>33</sup>

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama mempertimbangkan aspek kecukupan waktu dalam hal menyiapkan serta melaksanakan pembinaan,

---

<sup>31</sup>Menteri Agama RI, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M*.

<sup>32</sup>Kontan.co.id, “Kementerian Agama resmi membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun 2020” <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-agama-resmi-membatalkan-keberangkatan-jemaah-haji-tahun-2020> (diakses 7 Juli 2022).

<sup>33</sup>Indonesia baik.id, “Ibadah Haji Tahun 2020 Resmi Dibatalkan” <https://indonesiabaik.id/infografis/ibadah-haji-tahun-2020-resmi-dibatalkan#:~:text=Pembatalan%20tersebut%20lantaran%20pihak%20Arab,haji%20sebesar%20221%20ribu%20jemaah> (diakses 7 Juli 2022).

pelayanan dan perlindungan untuk calon jamaah haji, hal tersebut dikarenakan Pemerintah Arab Saudi hingga 1 Juni 2020 tidak kunjung menginformasikan terkait pembukaan akses layanan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Dengan pertimbangan kecukupan waktu tersebut, pemerintah Indonesia merasa tidak memiliki kecukupan waktu yang memungkinkan untuk menyiapkan segala hal yang terkait dalam pelayanan bagi calon jamaah haji tahun ini.<sup>34</sup>

Dalam mengeluarkan kebijakan membatalkan keberangkatan haji pemerintah telah mengambil keputusan dengan pertimbangan yang sangat panjang, karena harus mempertimbangkan berbagai macam aspek, seperti dari aspek medis hingga menjaga hubungan politik internasional antar negara, tetapi dalam pengambilan keputusan ini Kementerian Agama juga mempertimbangkan dari aspek keagamaan.

Dalam pertimbangan pada aspek keagamaan, Kementerian Agama mempertimbangkan bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima ( الشريعة مقاصد ) selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>35</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari beberapa pertimbangan-pertimbangan Menteri Agama yang menjadi latar belakang dalam mengeluarkan KMA No. 494 Tahun 2020 ini pada dasarnya merujuk satu tujuan utama yaitu berupa menjaga keselamatan dan keamanan para calon jamaah haji serta pihak terkait dari ancaman virus *Covid-19* yang sangat berbahaya bahkan parahnyapun dapat menyebabkan kematian.

Selain pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah peneliti deskripsikan di atas, alasan utama dikeluarkan serta ditetapkannya kebijakan pembatalan pelaksanaan ibadah haji yang berupa KMA No.494 Tahun 2020 ini agar

---

<sup>34</sup>Rafi Fahlawan, Tinjauan kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun bi Al-Maslahah terhadap kebijakan pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi Covid-19: Studi analisis Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

<sup>35</sup>Menteri Agama RI, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M.*

terdapat kepastian hukum yang jelas terkait kepastian keberangkatan calon jemaah haji Indonesia pada tahun 2020, baik bagi calon jemaah haji maupun petugas haji, serta agar KMA No. 494 ini menjadi panduan utama bagi pihak-pihak yang terkait hingga penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya.

Selanjutnya, sebagai bentuk tanggungjawab Kementerian Agama selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan haji, bentuk tanggung jawab ini pun telah dibuktikan oleh Kementerian Agama yang telah berhasil memberangkatkan jemaah haji Indonesia pada tahun 2022.<sup>36</sup> Dan sesuai ketetapan pemerintah sebelumnya yaitu jemaah haji pada tahun 2020 bukan berarti batal untuk berhaji melainkan keberangkatannya hanya ditunda dan akan diberangkatkan pada tahun selanjutnya juga terealisasi, faktanya pemerintah melalui Kementerian Agama pada tahun 2022 ini memberangkatkan calon jemaah haji yang pada tahun 2020 di tunda keberangkatannya.<sup>37</sup>

## **6. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Menteri Agama No. 494 Tahun 2020**

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membahas tentang politik dalam Islam oleh pemegang kekuasaan yang terfokus pada keadaan sosial pada praktik kehidupan sehari-hari demi menciptakan kemaslahatan dan keselamatan ummat yang berdasarkan syariat.<sup>38</sup> Dalam penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji sehingga memiliki kekuasaan terhadap pelaksanaan haji, sehingga dengan kekuasaan itu Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan dalam Keputusan Menteri Agama No.494 Tahun 2020 yaitu untuk membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020.

---

<sup>36</sup>Suara.com, “Update Pemberangkatan Haji 2022, Jumat 10 Juni 2022, 3.226 Jemaah dan Petugas Haji yang Diberangkatkan” <https://www.suara.com/news/2022/06/10/150110/update-pemberangkatan-haji-2022-jumat-10-juni-2022-3226-jemaah-dan-petugas-haji-yang-diberangkatkan> (diakses 7 Juli 2022).

<sup>37</sup>Liputan6, “Menag Yaqut: Yang Diberangkatkan Haji pada 2022 Adalah Jemaah Tahun 2020” <https://www.liputan6.com/news/read/4861701/menag-yaqut-yang-diberangkatkan-haji-pada-2022-adalah-jemaah-tahun-2020> (diakses 7 Juli 2022).

<sup>38</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, 2.

Dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan dalam masalah penyelenggaraan ibadah bagi umat muslim yang tentunya dalam pengambilan keputusan haruslah sesuai syariat. Syariat dapat terlaksana dengan benar haruslah beriringan dengan kemaslahatan ummat, ada tiga aspek yang merupakan pelengkap agar dapat menciptakan kemaslahatan bagi ummat yaitu terdiri dari lima unsur pokok (الخمسة الكليات) yang harus di pelihara yaitu agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta.<sup>39</sup>

Bukan hanya sebatas masalah syariat, melainkan ibadah haji juga termasuk dalam masalah politik internasional, yang dimana kegiatan ibadah haji tidak di laksanakan di Indonesia, melainkan di Arab Saudi. Kegiatan ibadah haji ini merupakan ruang lingkup bahasan yang terdapat dalam *Siyasah Dauliyah* yaitu berkaitan erat dengan hubungan antara satu negara dengan negara lain.

Ketika sebuah negara menjalin suatu hubungan/perjanjian dengan negara lain maka otomatis akan terikat dengan sebuah perjanjian internasional yang tunduk terhadap hukum internasional yang telah dikeluarkan oleh masing-masing negara, dalam hukum Islam harus menaati sebuah perjanjian ataupun keputusan yang telah dibuat oleh Negara lain. Dalam *Siyasah Dauliyah* juga memegang teguh pada konsep kemaslahatan ummat demi melindungi rakyatnya masing-masing.<sup>40</sup>

Karena itu, suatu perjanjian tidak terlaksana sebagaimana mestinya maka hubungan internasional tersebut mengkhianati rakyatnya, tetapi apabila hubungan internasional tersebut tidak bisa terlaksana diakibatkan adanya sebuah musibah maka negara tersebut bisa menggunakan konsep *Darurat Syar'iyah*.

Faktanya Kementerian Agama membatalkan ibadah haji karena adanya situasi darurat, yang disebabkan wabah penyakit. Karena Arab Saudi yang tidak kunjung menginformasikan terkait pembukaan akses layanan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 bagi negara-negara lain, karena dunia sedang dilanda oleh wabah penyakit menular *Covid-19*, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh

---

<sup>39</sup>Izza Zahara Amira Haqqi, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Hak-hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya, 2020).

<sup>40</sup>Ija Suntana, *Politikm*, 14.

salah satu dari beberapa jenis *coronavirus*. *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis *coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang parahnya dapat menyebabkan kematian.<sup>41</sup>

Dalam hadits Rasulullah SAW. Juga pernah membahas tentang wabah penyakit yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرِعَ بَلَّغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخْبَرَهُ  
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ  
بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرِعَ

Artinya:

“Dari Abdullah bin Amir bin Rabi‘ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ‘Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.’ Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargh,” (HR Bukhari dan Muslim).<sup>42</sup>

Dapat diketahui bahwa langkah yang di ambil oleh Arab Saudi dan Indonesia sesuai dengan hadits di atas, di karenakan arab sudi tidak mengizinkan warga negara asing untuk memasuki wilayahnya pada masa pandemi untuk menunaikan ibadah haji, begitu pula pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan para calon jemaah haji pada tahun 2020 dan 2021.

Dalam hadits berikutnya juga diperbolehkannya untuk tidak melaksanakan kegiatan ibadah atau kegiatan agama sejenisnya karena adanya udzur akibat ketakutan atau sakit, yang mana disebutkan dalam hadits shahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya Rasul Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

<sup>41</sup>Arianda Aditia, Covid-19: Epidemiologi, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol. 3 No.4, November 2021.

<sup>42</sup>Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, *Hadis Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 836.

مَنْ سَمِعَ الدَّاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

Artinya:

“Barang siapa yang mendengar adzan wajib baginya shalat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur”.

Uzur yang dimaksud dalam hadits di atas adalah ketakutan atau sakit, Tentunya wabah covid ini bisa di katakan sebagai uzur karena kenyataannya memberikan ketakutan kepada seluruh manusia di berbagai negri yang telah banyak memakan korban hingga meninggal dunia.<sup>43</sup>

Kebijakan Kementerian Agama yang berupa membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tersebut harus diprioritaskan karena langkah perintah dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar, Hal ini karena dalam prinsip syariat di tekankan bahwa mencegah kemudharatan harus di prioritaskan di banding mencari suatu kemaslahatan

المَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دُرٌّ

Artinya:

“Menolak kemafsadatan di dahulukan daripada meraih kemaslahatan”.<sup>44</sup>

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila sedang di hadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan dalam waktu yang bersamaan, maka harus memprioritaskan menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan maka kita akan memperoleh kemaslahatan, sedangkan tujuan hukum Islam yaitu untuk meraih kemaslahatan yang bukan hanya untuk di dunia saja, melainkan hingga akhirat kelak.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Hanzah Adi Prayogo, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya, 2021).

<sup>44</sup>Abu Bakr al-Ahdali al-Hasani, Al-Faraidul Bahiyah, Lirboyo: Madrasah Hidayatul Mubtadiin 2004, 4. Dapat di lihat juga pada A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), 164.

<sup>45</sup>Ibid

Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional ke VI Tahun 2005, dalam keputusannya No.6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria kemaslahatan sebagai berikut:

1. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (مقاصد الشريعة), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (الخمسة الضروريات), yaitu; agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
2. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash.
3. Yang berhak menentukan maslahat dan tidalnya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.<sup>46</sup>

Contohnya dalam mewujudkan kemaslahatan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa MUI No. 14 tahun 2020 yang berisi tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah *Covid-19*, Yang berisi tentang.<sup>47</sup>:

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang di yakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-khams).
2. Orang yang telah terpapar virus *Corona*, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat jumat dapat di ganti dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau di yakini tidak terpapar *Covid-19*, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
4. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, tarawih, dan ied di masjid atau tempat umum lainnya.
5. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus *Corona*, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.
6. Dalam kondisi penyebaran *Covid-19* tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib

---

<sup>46</sup>Ibid., 165.

<sup>47</sup>Mui digital “FATWA NO 14 TAHUN 2020-PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM WABAH COVID-19” <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/> (diakses 23 Juli 2020).

- menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran *Covid-19*, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat tarawib dan ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
7. Dalam kondisi penyebaran *Covid-19* terkendali umat Islam wajib menyelenggarakan shalat jumat.
  8. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan *Covid-19* terkait dengan upaya penanggulangan *Covid-19* terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya.
  9. Pengurusan jenazah (tajhiz janazah) terpapar *Covid-19*, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus di lakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar *Covid-19*.
  10. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (doa daf'u al-bala'), khususnya di wabah *Covid-19*.
  11. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram.<sup>48</sup>

Dalam Kehidupan ini tentunya ada campuran antara manfaat dan mudarat, hal ini wajib kita memilih yang manfaatnya lebih besar ketimbang mudharatnya atau dosanya, seperti rela tidak mendapatkan pahala sholat jumat, tetapi kemaslahatan umat tetap terjaga.

Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2020 oleh Kementerian Agama tersebut tidaklah melanggar ketentuan syariat, dengan melihat berbagai faktor, situasi, serta kondisi hukum bisa saja berubah. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh mengatakan “tidaklah diingkari terjadinya perubahan hukum lantaran perubahan masa, tempat dan keadaan” karena keberadaan hukum Islam di tengah kehidupan manusia untuk kemaslahatan bagi seluruh makhluk dan alam semesta. Hal ini tampak pada tujuan diberlakukannya Syariah (الشريعة مقاصد) dengan melindungi agama (الدين حفظ), melindungi jiwa (النفس حفظ), melindungi akal (العقل حفظ), melindungi keturunan (حفظ النسل), dan melindungi harta benda (المال حفظ).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Ibid

<sup>49</sup>Rossa Ilma Silfiah, *Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19*, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No.2, 2020, 74-90.

Kaidah yang telah penulis kemukakan di atas merupakan rujukan pertimbangan utama Kementerian Agama yang digunakan dalam KMA No. 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji tahun 2020 demi mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, serta berdasarkan data-data dan penjelasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa putusan Kementerian Agama tersebut sudah sesuai dengan ajaran fiqh siyasah, yakni Kementerian Agama dalam membatalkan keberangkatan jemaah haji memiliki alasan yang kuat yaitu kemaslahatan masyarakat agar terhindar dari bahaya serta kemudharatan.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang ada di atas Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: *pertama* Menteri Agama mengeluarkan KMA Nomor 494 Tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji dilakukan untuk menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta yang merupakan lima *maqasid syari'ah* dari bahaya pandemi *Covid-19*, serta memberikan kepastian hukum kepada jemaah haji yang gagal diberangkatkan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Karena aturan haji tidak hanya berasal dari pemerintah Indonesia, tetapi hal ini juga diatur oleh Arab Saudi dan berlaku bagi semua negara, sehingga pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji juga merupakan respon dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi.

*Kedua*, ditinjau dari fiqh siyasah putusan pemerintah melalui Kementerian Agama dalam hal membatalkan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2020 sudah tepat, karena dalam fiqh siyasah kemaslahatan serta keselamatan bagi ummat merupakan suatu tujuan utamanya, dapat kita ketahui dari alasan pemerintah membatalkan keberangkatan jemaah haji tersebut adalah demi menjaga keselamatan rakyatnya. Serta dalam fiqh juga ada kaidah yang menjelaskan bahwa “*mencegah keburukan itu lebih di utamakan di bandingkan mengambil manfaat*”, mencegah dalam hal ini yaitu dengan menjaga kesehatan para calon jemaah haji, karena ditakutkan ketika sampai di Arab Saudi ada salah satu jemaah haji yang terkena *covid* pastinya akan menularkan kepada jemaah yang lain bahkan parahnya

akan membawa *virus covid* kepada warga yang berada di Arab Saudi hal ini akan sangat mengganggu dalam menunaikan kewajiban ibadah haji.

Selanjutnya berkaitan dengan masalah siyasahnya bahwa dasar dari KMA 494 Tahun 2020 sudah sangat tepat, karena MUI juga mengeluarkan fatwa No. 14 tahun 2020 yang berisi tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah *Covid-19*. Meskipun hukum ibadah haji sendiri merupakan ibadah yang wajib untuk dilaksanakan bagi yang mampu untuk melaksanakannya, namun hukum juga bisa berubah dalam keadaan darurat dan mendesak, sehingga konsep *daruratus syar'iyah* dapat digunakan dalam menjadi rujukan hukum dalam pemerintahan untuk tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan terutama dalam hal ibadah untuk menyelesaikan persoalan baru yang mendesak selama tidak keluar dari prinsip-prinsipnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Al-Bayanuni, Muhammad, *Fikih Darurat: Pengaruh Ilmiah Menjawab Persoalan Khilafah*, Jakarta: Turos Khazanah Pustaka Islam, 2018
- Aditia, Arianda, Covid-19: Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko dan Pencegahan, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol. 3, No.4 November 2021
- Al-Ahdali al-Hasani, Abu Bakr, *Al-Faraidul Bahiyah*, Lirboyo: Madrasah Hidayatul Mubtadiin 2004
- Amira Haqqi, Izza Zahara, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Hak-hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan

- Hukum, Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya, 2020
- Djazuli, H.A., *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006
- Fahlawan, Rafi, Tinjauan kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun bi Al-Maslahah terhadap kebijakan pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi Covid-19: Studi analisis Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021
- Fu’ad Abdul Baqi, Muhammad, *Hadis Bukhari Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017
- Adi Prayogo, Hanzah, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tetang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya, 2021
- Gennaro, F. D., Pizzol, D., Marotta, C., Antunes, M., Racalbutto, V., Veronesse, N., & Smith, L. (2020). Coronavirus Diseases (COVID-19) Current Status and Future Perspectives: A Narrative Review. *Environmental Research and Public Health*.
- Hamid, Abdul, dan Ahmad Saebeni, Beni, *Fiqh Ibadah:Refleksi Kedudukan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah*, Bandung: Penerbit Pustakaka Setia, 2019
- Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur’an Per Kata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009
- Ilma Silfiah, Rossa, Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi Covid-19, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No.2, 2020
- Imam Al-Bukhari dalam *Shahîh*-nya, *Bâb ad-Dîn Yusr*, Nomor. 39
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Penerbit kencana, 2014

- Menteri Agama RI, *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M.*
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab, *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Amzah, 2020
- Ibnu Syarif, Mujar, dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah: Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004
- Ramadhan, Muhammad, *Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*
- Suntana, Ija, *Politik Hubungan Internasional Islam (siyasah dauliyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015

#### INTERNET

- Indonesia.baik.id, Ibadah Haji Tahun 2020 Resmi Dibatalkan, <https://indonesiabaik.id/infografis/ibadah-haji-tahun-2020-resmi-dibatalkan#:~:text=Pembatalan%20tersebut%20lantaran%20pihak%20Arab,haji%20sebesar%20221%20ribu%20jemaah> (diakses pada 7 Juli 2022).
- Kumparan, video “*Tanggapan Jemaah Mengenai Haji 2020 Batal Berangkat*”, <https://kumparan.com/kumparanvideo/tanggapan-jemaah-mengenai-haji-2020batalberangkat1tXf0sQRiW4/full>. (diakses pada 18 November 2021).
- KOMINFO “[*DISINFORMASI*], Pemerintah Arab Saudi Membatalkan Ibadah Haji Tahun ini untuk Mengatasi Penyebaran Virus Corona” [https://kominfo.go.id/content/detail/25429/disinformasipemerintah-arab-saudi-membatalkan-ibadah-haji-tahun-ini-untuk-mengatasi-penyebaran-viruscorona/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://kominfo.go.id/content/detail/25429/disinformasipemerintah-arab-saudi-membatalkan-ibadah-haji-tahun-ini-untuk-mengatasi-penyebaran-viruscorona/0/laporan_isu_hoaks) (diakses pada 18 November 2021).

Kontan.co.id, *Kementerian Agama resmi membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun 2020*, <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-agama-resmi-membatalkan-keberangkatan-jemaah-haji-tahun-2020> (diakses 7 Juli 2022).

Liputan6, *Menag Yaqut: Yang Diberangkatkan Haji pada 2022 Adalah Jemaah Tahun 2020*, <https://www.liputan6.com/news/read/4861701/menag-yaqut-yang-diberangkatkan-haji-pada-2022-adalah-jemaah-tahun-2020> (diakses 7 Juli 2022).

Mui digital “*FATWA NO 14 TAHUN 2020-PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM WABAH COVID-19*” <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/> (diakses 23 Juli 2020).

Suara.com, *Update Pemberangkatan Haji 2022, Jumat 10 Juni 2022, 3.226 Jemaah dan Petugas Haji yang Diberangkatkan*, <https://www.suara.com/news/2022/06/10/150110/update-pemberangkatan-haji-2022-jumat-10-juni-2022-3226-jemaah-dan-petugas-haji-yang-diberangkatkan> (diakses 7 Juli 2022).